



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 673/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

**TERDAKWA I :**

Nama Lengkap : **AGUSTIAN PURNAWIRAWAN ALS AGOK BIN SUARDI**  
Tempat lahir : Pematang Gubernur  
Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun / 11 Agustus 1999  
Jenis kelamin : Laki – Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. WR. Supratman Rt. 9 Kel. Pematang Gubernur  
Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tunakarya  
Pendidikan : SMP

**TERDAKWA II :**

Nama Lengkap : **ARI PURNOMO AJI ALS AYEK BIN UBAEDILLAH.**  
Tempat lahir : Jakarta Timur.  
Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun / 14 Maret 2000  
Jenis kelamin : Laki – Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Kalimantan No. 48 Rt. 13/4 Kel. Rawa Makmur  
Kec .Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Kuli  
Pendidikan : SMP  
Pendidikan : SMP

Terdakwa I danTerdakwa II telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 24-10-2018 s/d tanggal 12-11-2018 ;

Hal 1 dari 14 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan PU : tanggal 13-11-2018 s/d tanggal 5-12-2018 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 6-12-2018 s/d tanggal 10-12-2018 ;
4. Hakim PN : tanggal 11-12-2018 s/d tanggal 9-1-2019 ;
5. Perpanjangan Ketua PN : tanggal 10-1-2019 s/d 10-03-2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 673/Pid./B/2018/PN.Bgl. tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 673/Pen.Pid/2018/PN.Bgl. tanggal 12 Desember 2018 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I. AGUSTIAN PURNAWIRAWAN Als. AGOK BIN SUARDI dan terdakwa II. ARI PURNOMO AJI Als. AYEK BIN UBAEDILLAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **melakukan PENADAHAN yang dilakukan bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KE-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I. AGUSTIAN PURNAWIRAWAN Als. AGOK BiN SUARDI dan terdakwa II. ARI PURNOMO AJI Als. AYEK Bin UBAEDILLAH** Masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama PARA terdakwa ditahan dengan perintah agar PARA terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit motor Yamaha xeon GT warna putih nopol BD – 2229- CJ.

Hal 2 dari 14 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Xeon GT warna putih nopol BD – 2229- CJ atas nama Sunariyo.
- 1 (Satu) buah jas warna hitam.

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban Devi Susanti .

#### 4. Menetapkan agar terdakwa I. **AGUSTIAN PURNAWIRAWAN Als.**

**AGOK BiN SUARDI dan terdakwa II. ARI PURNOMO AJI Als. AYEK BiN UBAEDILLAH** supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap Tuntutan Pidana tersebut yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

#### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa I. **AGUSTIAN PURNAWIRAWAN Als. AGOK Bin SUARDI** bersama-sama dengan terdakwa II. **ARI PURNOMO AJI Als. AYEK Bin UBAEDILLAH.** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 12.00 wib atau setidak –tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018 atau setidak tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di warnet samping dealer honda di Jl. Kalimantan Kel. Rawa Makmur Kota Bengkulu atau setidak –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, **Membeli, menyewa , menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Rendi Juli Saputra yang telah mengambil 1 (Satu) unit motor mio XEON-GT warna putih nopol BD – 2229-CJ berikut STNKnya tanpa seizin dari saksi korban Devi Susanti (dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap) minta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk

Hal 3 dari 14 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl



menjual motor tersebut dikarenakan takut ditangkap polisi, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sepakat menjualkan motor tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai 1 (Satu) unit motor mio xeon – GT warna putih nopol BD – 2229- CJ menuju Kabupaten Seluma dan menemui saksi Hengki Taryo Putra Als. Hengki di Kel. Talang Saling Kab. Seluma, saat itu terdakwa I mengatakan kepada saksi Hengki Taryo Putra bahwa motor tersebut merupakan motor milik terdakwa II dan terdakwa II mengatakan bahwa suratnya lengkap namun BPKB di leasing Cuma STNKnya yang ada , setelah terjadi tawar menawar, disepakati harga motor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi Hengki Taryo Putra baru memiliki uang sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya minta tempo . Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menerima uang dari saksi Hengki Taryo Putra sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Rendi Juli Saputra mendapatkan uang hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) . Sisa untuk terdakwa I dan terdakwa II yang habis digunakan untuk ongkos travel dari seluma ke bengkulu dan membeli minum –minuman keras dan pil samcodin.

----- Perbuatan terdakwa I. **AGUSTIAN PURNAWIRAWAN Als. AGOK Bin SUARDI DAN** terdakwa II. **ARI PURNOMO AJI Als. AYEK Bin UBAEDILLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

- a. Saksi korban DEVI SUSANTI Als. DEVI Binti IKHWAN KARIM, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa benar saya korban pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 10.00 wib di jl. WR. Supratman GG. Penantian II no. 39 Rt. 25/01 kel. Pematang Gubernur kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu.
  - Bahwa benar motor milik saya yang diambil adalah 1 (Satu) unit motor mio XEON warna putih nopol BD – 229- CJ atas nama Sunaryo yang berada di garasi beserta 1 (Satu) lembar STK, 1 (Satu) jam tangan alexandre cristie warna hitam, 1 (Satu) jam tangan merek alexandre cristie warna putih gold, 1 (Satu) buah jam tangan cherlii jill, 1 (Satu) buah kotak kecil warna hijau yang berisikan cincin batu



akik dan 1 (Satu) buah jas warn hitam milik suami saya berada didalam lemari didalam kamar saya, 1 (Satu) hp merek nokia warna merah berada didalam lemari TV.

- BAHwa benar sekira jam 07.30 wib keluar rumah ke kantor, dan sekira jam 14.00 wib mendapat tlepon dari no hp nokia yang hilang dan mengaku dari pihak kepolisianmemberitahu bahwa keluarga kecelakaan, lalu putus, dicoba ditelepon kembali oleh burhan, dan melian kawan saya. Lalu hp mati.
  - Bahwa benar saya bersama burhan, melian serta 2 teman kerumah saya karena hp ditinggal dirumah, lalu saat sampai dirumah pintu depan sudah tidak terkunci, dan barang yan gsaya sebutkan diatas sudah tidak ada.
  - Bahwa benar kerugian Rp. 12,3 juta.
  - BAHwa benar 1 (Satu) buah jam tangan merek alexandre cristie warna hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merek alexandre kkristie warna putih gold, 1 (Satu) buah jam tangan merek charili jill warna gold dan 1 S(Atu) cincin titanium batu akik warna hijamu yang telah diperlihatkan merupakan milik saya.
  - Bahwa benar 1 (Satu) unit motor mio XEON GT arna putih nopol BD – 2229-CJ merupakan milik saya yang diperlihatkan didepan persdiangan .
  - BAHwa benar jas suami saya yang hilang.
  - Bahwa rendi merupakan tetangga saya.
- b. Saksi Rendi Juli Saputra ALS. Rendi Bin Tomi'in, menerangkan didepan persdingan dibawah sumpah sebagai berikut : -----
- BAHwa benar saya mengambil barang pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 07.30 wib di jl. Penantian II no. 39 rt. 25/ 01 kel. Pematang gubernur kota bengkulu.
  - BAHwa benar saya mengambil 1 (Satu) motor Yamaha mio Soul GT warna putih , 3 jam tangan, 1 cincin dan 1 jas .
  - Bahwa benar saya ambil punya tetangga saya.
  - Bahwa benar caranya dengan memanjat atap belakang rumah kroban kemudian masuk ke dalam rumah melalui plafon yang tidak tertutup.
  - BAHwa benar motor saya jual ke ayek dan agus untuk dijual.
  - Bahwa benar setelah saya berhasil keluar rumah korban, saya pergi ke AYEK, kemudian saya dan ayek pergi ke warnet samping dealer





honda jl. Kalimantan kota bengkulu, kemudian minta tolong dijual, kemudian ayek dan agus pai membawa motor dan saya menunggu diwarung kemudian sekira jam 19.00 wib, datan gke warung, dan mengatakan laku 1, 5 juta. Dan memberi Rp. 1 juta. Lalu menyuruh pai kemudian uan gRp. 500 ribu dipegang ayek.

- bahwa benar saya kenal dengan ayek dan agus kurang lebih 3 minggu, dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Saksi Henki Taryo Putra Als. Hengki Bin Sapli, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- BAhwa benar saya membeli motor curian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib dirumah saya seharga Rp. 3 juta namun baru bayar Rp. 1,6 juta.
- Bahwa benar saat saya membeli motor dari agus dan ayek, agus mengatakna bahwa motor milik ayek.
- Bahwa benar saya membeli hanya memberi STNK, namun BPKB dileasingkan oleh ayek.
- BAhwa benar saya kenal agus sejak kelas 5 sd namun baru kenal ayek pada saat membeli motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. **AGUSTIAN PURNAWIRAWAN Als. AGOK Bin SUARDI** dan terdakwa II. **ARI PURNOMO AJI Als. AYEK Bin UBAEDILLAH** telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

Terdakwa I. **AGUSTIAN PURNAWIRAWAN Als. AGOK Bin SUARDI.**

- Saya melakukan pertolongan jahat bersama teman saya ari purnomo aji als. AYEK pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wib di jl. Kalimantan Warnet sebelah dealer motor honda bandaraya.
- BAhwa awalnya AYEK datang kerumah saya, dan mengatakan Rendi mengambil motor, lalu saya bertanya :” motor siapa?” dijawab kabarnya motor orang pematang , inilah. Lalu ayek mengajak saya menemui rendi menuju warnet, dan bertemu dengna Rendi dan mengatkan dirinya bahwa motor punya mak arya yang rumahnya didekat rumah aku, bag caranya ? dan dijawab aku masuk dari belakang rumah denganmemanjat tempat kipas AC lalu menembus plapon setelah itu ke garasi motor, dan kunci sudah ada di trali untuk membuka pintu garasi dan saya cerita ke ayek, dan minta tolong menjualkan motor seharga selakunya lalu Rendi memberi saya uang Rp. 25 .000 untuk mengisi minyak motor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berinisiatif menemui teman saya di tasi bersama ayek menuju rumah HENGKI, kebetulan main layang layang, dengan membawa motor xeon warna putih, disepakati Rp. 3 juta, dibayar 2 kali. Saat itu baru dibayarkan sebesar Rp. 1,5 juta lalu kami kasih ke Rendi Rp. 1 juta sisanya 500 ribu kami belikan makan, minuman .

## Terdakwa II. **ARI PURNOMO AJI Als. AYEK Bin UBAEDILLAH;**

- Bahwa saya dipanggil ayek, ayah ubaedillah, ibu erni tati, anak ke dua dari 4 bersaudara, SDN 03 utan kayu utara jakarta timur, SDN 68 kota bengkulu, SMPN 17.
- Bahwa ada menerima motor curian pada hari selasa tanggal 23 oktober 2018 sekira jam 15.00 wib di jl. Kalimantan kel. Rawa Makmur kota Bengkulu.
- BAHWA saat ditanya ke rendi bahwa motor xeon dari mencuri dirumah tetangganya.
- Bahwa menjual bersama AGOK di Tais Seluma Rp. 1,6 juta.
- Bahwa habis uang Rp. 100 ribu untuk bya travel, Rp. 1.000.000,- untuk rendi, sisanya Rp. 500 ribu dismpn agok dan dibeliakan minuman dan pol samkodin.
- Bahwa saya kenal dengan agok sejak kelas 3 SMP, sedangkan dengna Rendi baru 5 hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit motor Yamaha xeon GT warna putih nopol BD – 2229-CJ.
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Xeon GT warna putih nopol BD – 2229- CJ atas nama Sunariyo.
- 1 (Satu) buah jas warna hitam.

Terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti dalam perkara ini , yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut dibawah ini :

Hal 7 dari 14 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya melakukan pertolongan jahat bersama teman saya ari purnomo aji als. AYEK pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wib di jl. Kalimantan Warnet sebelah dealer motor honda bandaraya.
- Bahwa awalnya AYEK datang kerumah saya, dan mengatakan Rendi mengambil motor, lalu saya bertanya :” motor siapa?” dijawab kabarnya motor orang pematang , inilah. Lalu ayek mengajak saya menemui rendi menuju warnet, dan bertemu dengna Rendi dan mengatkan dirinya bahwa motor punya mak arya yang rumahnya didekat rumah aku, bag caranya ? dan dijawab aku masuk dari belakang rumah denganmemanjat tempat kipas AC lalu menembus plapon setleah itu ke garasi motor, dan kunci sudah ada di trali untuk membuka pintu garasi dan saya cerita ke ayek, dan minta tolong menjualkan motor seharga selakunya lalu Rendi memberi saya uang Rp. 25 .000 untuk mengisi minyak motor.
- Bahwa saya berinisiatif menemui teman saya di tasi bersama ayek menuju rumah HENGKI, kebetulan main layang layang, dengan membawa motor xeon warna putih, disepakati Rp. 3 juta, dibayar 2 kali. Saat itu baru dibayarkan sebesar Rp. 1,5 juta lalu kami kasih ke Rendi Rp. 1 juta sisanya 500 ribu kami belikan makan, minuman .
- Bahwa saya dipanggil ayek, ayah ubaedillah, ibu erni tati, anak ke dua dari 4 bersaudara, SDN 03 utan kayu utara jakarta timur, SDN 68 kota bengkulu, SMPN 17.
- Bahwa ada menerima motor curian pada hari selasa tanggal 23 oktober 2018 sekira jam 15.00 wib di jl. Kalimantan kel. Rawa Makmur kota Bengkulu.
- Bahwa saat ditanya ke rendi bahwa motor xeon dari mencuri dirumah tetangganya.
- Bahwa menjual bersama AGOK di Tais Seluma Rp. 1,6 juta.
- Bahwa habis uang Rp. 100 ribu untuk bya travel, Rp. 1.000.000,- untuk rendi, sisanya Rp. 500 ribu dismpn agok dan dibeliakan minuman dan pol samkodin.
- Bahwa saya kenal dengan agok sejak kelas 3 SMP, sedangkan dengan Rendi baru 5 hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan secara Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1

Hal 8 dari 14 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

- **Barang siapa.**
- **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**
- **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. **AGUSTIAN PURNAWIRAWAN Als. AGOK Bin SUARDI** dan terdakwa II. **ARI PURNOMO AJI Als. AYEK Bin UBAEDILLAH** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

**Ad.2. Membeli. Menawarkan. Menukar. Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan. Menjual. Menyewakan. Menukarkan. Menggadaikan. Mengangkut. Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu barang yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga barang itu Diperoleh dari Kejahatan penadahan;**

Hal 9 dari 14 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa unsur kedua ini dalam pembuktiannya bersipat alternatip dengan ketentuan apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur kedua ini telah terbukti apakah itu Membeli. Menawarkan. Menukar. Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan. Menjual. Menyewakan. Menukarkan. Menggadaikan. Mengangkut. Menyimpan. atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, maka dianggap unsur kedua ini telah terbukti untuk keseluruhannya;

**Unsur Ketiga : Unsur YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN :**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta bahwa para terdakwa secara bersama-sama menjualkan 1 (Satu) unit motor mio xeon GT warna putih nopol BD – 2229-CJ berikut STNKnya kepada saksi Hengki Taryo Putra seharga Rp. 3 juta dari saksi Rendi Juli Saputra . Namun dikarenakan saksi Hengki baru memiliki uang Rp. 1,6 juta maka uang diserahkan kepada terdakwa II. Dimana para terdakwa mengetahui bahwa motor yang dijualnya merupakan motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Rendi Juli Saputra.

----- Sehingga kami berpendapat bahwa unsur **YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa memang benar Terdakwa-terdakwa Bahwa awalnya AYEK datang kerumah terdakwa-1, dan mengatakan Rendi mengambil motor, lalu saya bertanya :” motor siapa?” dijawab kabarnya motor orang pematang , inilah. Lalu ayek mengajak saya menemui rendi menuju warnet, dan bertemu dengna Rendi dan mengatakan dirinya bahwa motor punya mak Arya yang rumahnya didekat rumah Rendi , bag caranya ? dan dijawab Rendi masuk dari belakang rumah dengan memanjat tempat kipas AC lalu menembus plapon setleah itu ke garasi motor, dan kunci sudah ada di trali untuk membuka pintu garasi dan saya cerita ke terdakwa-2/ayek, dan minta tolong menjualkan motor seharga selakunya lalu Rendi memberi saya uang Rp. 25 .000,- untuk mengisi minyak motor.



Menimbang, bahwa terdakwa-1 berinisiatif menemui temannya di tais bersama terdakwa-2 menuju rumah HENGKI, kebetulan main layang layang, dengan membawa motor xeon warna putih, disepakati Rp. 3 juta, dibayar 2 kali. Saat itu baru dibayarkan sebesar Rp. 1,5 juta lalu kami kasih ke Rendi Rp. 1 juta sisanya 500 ribu kami belikan makan, minuman .

Menimbang, bahwa saya dipanggil terdakwa-2, ayah ubaedillah, ibu erni tati, anak ke dua dari 4 bersaudara, SDN 03 utan kayu utara jakarta timur, SDN 68 kota bengkulu, SMPN 17.

Menimbang, terdakwa-2 telah melakukan pertolongan jahat bersama temannyayaitu Ari purnomo aji als. AYEK pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wib di jl. Kalimantan Warnet sebelah dealer motor honda bandaraya.

Menimbang, bahwa saat ditanya ke rendi bahwa motor xeon dari mencuri dirumah tetangganya dan dijual bersama terdakwa-1/AGOK di Tais Seluma Rp. 1,6 juta.

Menimbang, bahwa habis uang Rp. 100 ribu untuk bayar travel, Rp. 1.000.000,- untuk rendi, sisanya Rp. 500 ribu dismpn agok dan dibeliakan minuman dan pol samkodin.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas sehingga saksi korban Devi Susanti Als Devi mengalami kerugian sebesar Rp.12.300.000,- (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa memang benar para Terdakwa telah ikut membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor mio Xeon-GT warna putih No.Pol : BD-2229-CJ berikut STNKnya tanpa seizing saksi korban Devi Susanti pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Kalimantan No. 48 Rt. 13 Rw. 4 Keluarahan Rawa Makmur Kota Bengkulu dan sepeda motor tersebut memang benar dari hasil hasil kejahatan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-dua sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta bahwa para terdakwa secara bersama-sama menjualkan 1 (Satu) unit motor mio xeon GT warna putih nopol BD – 2229-CJ berikut STNKnya kepada saksi Hengki Taryo Putra seharga Rp. 3 juta dari saksi Rendi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Saputra . Namun dikarenakan saksi Hengki baru memiliki uang Rp. 1,6 juta maka uang diserahkan kepada terdakwa II. Dimana para terdakwa mengetahui bahwa motor yang dijualnya merupakan motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Rendi Juli Saputra.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 480 ayat (1) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit motor Yamaha xeon GT warna putih nopol BD – 2229-CJ.
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Xeon GT warna putih nopol BD – 2229- CJ atas nama Sunariyo.
- 1 (Satu) buah jas warna hitam.

Haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Devi Susanti Als Devi Binti Ikhwan Karim, karena terbukti dipersidangan sepeda motor tersebut bukanlah milik para terdakwa maupun milik Rendi melainkan milik saksi Devi Susanti Als Devi Binti Ikhwan Karim yang telah diambil oleh Rendi Juli Saputra Als Rendi Bin Tomi'in tanpa seizin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatan agar tidak melakukan tindak pidana lagi khusus

Hal 12 dari 14 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penadahan, untuk itu kiranya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dapat memberikan efek jera dan rasa keadilan didalam masyarakat;

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I. AGUSTIAN PURNAWIRAWAN ALS AGOK BIN SUARDI**, dan **terdakwa II. ARI PURNOMO AJI ALS AYEK BIN UBAEDILLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon GT warna putih No.Pol. BD. 2229-CJ.
  - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Xeon GT warna putih No.Pol. BD. 2229-CJ. Atas nama Sunariyo.
  - 1 (satu) buah Jas warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban Devi Susanti ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada **Selasa** tanggal **15 Januari 2019** oleh **MERRYWAT TBI, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PUNGUT, SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **R. AYU AZZIZI, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 13 dari 14 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**ARIFIN SANI, SH**

ttd

**HASCARYO, S.H.,M.H**

ttd

**MERRYWAT TBI, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**PUNGUT, SH.**

Hal 14 dari 14 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)